



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 8 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Windu Wijaya

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 Oktober 2025, Pukul 14.36 – 14.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Windu Wijaya

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ardin Firanata
2. Amrun

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 167 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 167, silakan!

**2. PEMOHON: WINDU WIJAYA [00:47]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Walaikum salam.

**4. PEMOHON: WINDU WIJAYA [00:51]**

Hadir saya sebagai Pemohon Prinsipal atas nama Windu Wijaya pada sidang perbaikan permohonan hari ini, didampingi oleh Tim Kuasa Hukum atas nama Ardin Firanata S.H., M.H., dan Amrun S.H., M.H., Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Baik. Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar atau menerima penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon.

Oleh karena itu, agar disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, selebihnya tidak perlu disampaikan lagi karena sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan?

**6. PEMOHON: WINDU WIJAYA [01:44]**

Ya, baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami mengucapkan rasa hormat dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan saran dan nasihat pada sidang pendahuluan yang menjadi bekal pengetahuan bagi kami untuk melakukan perbaikan permohonan yang sudah kami sampaikan pada tanggal 6 Oktober 2025.

Selanjutnya, izinkan saya selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok dari perbaikan permohonan pengujian materi terhadap Norma Pasal 11 ayat (1)[*sic!*] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin kedua, kedudukan hukum Pemohon.

- a. Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia bernama Windu Wijaya, berprofesi sebagai advokat di Kantor Windu Wijaya & Associates.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:26]**

Kalau itu kan sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Ada tambahan atau diganti untuk Pemohonnya? Tetap kan?

**8. PEMOHON: WINDU WIJAYA [03:26]**

Tetap, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:28]**

Kalau tetap, tidak perlu dibacakan lagi.

**10. PEMOHON: WINDU WIJAYA [03:30]**

Poin b. Hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan pasal ini tidak memberikan makna tambahan selain mengulang kembali frasa *setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Dengan demikian, norma ini tidak menjelaskan secara substantif apa yang dimaksud dengan persetujuan tersebut maupun kriteria dan alasan yang menjadi dasar bagi DPR dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden.

Bahwa pelaksanaan kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tartib, khususnya Pasal 226 dan Pasal 227. Namun demikian, kedua pasal tersebut hanya mengatur mekanisme teknis dan

prosedural seperti penjadwalan, penelitian administrasi, penyampaian visi, dan pelaksanaan uji kelayakan tanpa memberikan parameter hukum yang jelas dan objektif tentang alasan apa yang dapat digunakan DPR dalam memberikan atau menolak persetujuan. Akibatnya, proses persetujuan DPR berjalan secara formalistik semata tanpa kewajiban untuk memberikan alasan yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Bahwa ketiadaan alasan yang objektif dan transparan dalam mekanisme persetujuan DPR menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan subjektif, bukan atas dasar kriteria yang dapat diuji secara rasional. Kondisi ini telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan hak atas jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil.

Dengan demikian, berlakunya frasa *persetujuan DPR* dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Poin c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat khusus dan aktual atau setidaknya potensial (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO [06:31]**

Saudara ini membaca bagian apa, legal standing?

**12. PEMOHON: WINDU WIJAYA [06:34]**

Legal standing, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:35]**

Saudara sudah membuat ringkasan?

**14. PEMOHON: WINDU WIJAYA [06:38]**

Sudah, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [06:39]**

Berapa halaman itu?

**16. PEMOHON: WINDU WIJAYA [06:40]**

3, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [06:41]**

3 halaman. Silakan dilanjutkan. Sudah dengan petitumnya itu?

**18. PEMOHON: WINDU WIJAYA [06:48]**

Belum, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [06:49]**

3 halaman itu sudah dengan petitumnya?

**20. PEMOHON: WINDU WIJAYA [06:51]**

Belum, Yang Mulia. Baru kedudukan hukum.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:54]**

Oalah, ya. Itu kan kedudukan hukum sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Yang dimaksud Hakim tadi, sampaikan yang dilakukan perubahan. Bagian legal standing kan sebelumnya sudah seperti ini kan?

**22. PEMOHON: WINDU WIJAYA [07:09]**

Ya, yang kami bacakan, yang kami lakukan Perbaikan, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:12]**

Di bagian legal standing?

**24. PEMOHON: WINDU WIJAYA [07:13]**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [07:14]**

Kok, sampai tiga halaman? Permohonan Saudara hampir 100 halaman ini soalnya. Kalau tidak di-drive dengan cara baca nanti kelamaan. Yang sudah disampaikan ... hanya yang dilakukan perbaikan saja yang disampaikan. Yang selebihnya dianggap sudah disampaikan pada perjanjian sebelumnya.

**26. PEMOHON: WINDU WIJAYA [07:36]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [07:37]**

Oke, dilanjutkan! Dalam bagian legal standing dianggap sudah cukup. Ke alasan-alasan, coba, ke posita. Siapa yang akan menyampaikan gantian? Lanjutkan! Bagian posita yang dilakukan perubahan, perbaikan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [07:52]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melanjutkan terkait dengan perbaikan permohonan kami di dalam posita bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon dalam posita.

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Pasal 11 ayat (1) undang-undang dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) yang berbunyi, anggap dibacakan bunyinya, Yang Mulia. Kemudian yang,
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian kedudukan hukum Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon disebabkan oleh ketiadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, objektif, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerugian konstitusional Pemohon ini terjadi berulang-ulang kali dalam setiap memberikan persetujuan DPR dalam meng ... dalam pengangkatan Kapolri karena ketidakjelasan mengenai alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan persetujuan.
3. Berdasarkan praktik, persetujuan DPR terhadap pengangkatan calon Kapolri sejak masa Komjen Pol Drs. Sutarnan sampai kepada pengangkatan calon Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, maka telah terbukti Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum diakibatkan tidak ada standar yuridis yang jelas mengenai apa yang menjadi alasan yang sah bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak calon kapolri yang diajukan oleh Presiden. Kerugian konstitusional berupa tidak terpenuhinya hak kepastian hukum disebabkan ketidakjelasan frasa *dengan persetujuan DPR* dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon, kehilangan hak jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum mengenai alasan-alasan yang objektif, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan bagi DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk menyetujui atau menolak permintaan persetujuan pengangkatan kapolri yang diajukan oleh Presiden.

4. Karena frasa *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjelaskan alasan-alasan apa saja yang bisa dijadikan dasar penilaian atau pertimbangan dalam memberikan persetujuan, maka kedudukan ini menjadi ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan hukum dan jaminan hukum bagi Pemohon karena DPR bebas menyetujui calon kapolri tanpa alasan yang konsisten, objektif, dan akuntabel. Bahwa persoalan konstitusional dalam permohonan ini adalah akibat ketidakadaan alasan persetujuan DPR yang sah, objektif, akuntabel, dan transparan yang dijelaskan di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketidakadaan dan ketidakjelasan alasan-alasan dalam pemberian persetujuan DPR terhadap pengangkatan kapolri yang diusulkan oleh Presiden menimbulkan persoalan konstitusional yang nyata, maka Pemohon sebagai warga negara sekaligus pemilih dalam pemilu mengalami kerugian konstitusional karena tidak memperoleh alasan yang sah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, namun norma tersebut tidak menjelaskan parameter alasan yang harus digunakan oleh DPR dalam memberikan persetujuannya tersebut. Akibatnya, persetujuan DPR berpotensi hanya bersifat formaliti ... formalitas bahkan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik tanpa alasan yang objektif, sah, dan terukur.

Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kepastian[*sic!*] hukum bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian Kedudukan Hukum di atas, ketidakadaan, dan ketidakjelasan alasan-alasan yang sah, yang terukur, dan akuntabel. Juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan jaminan kepastian hukum oleh konstitusi.

Selanjutnya, agar sesuai dengan prinsip negara hukum, frasa *persetujuan DPR* perlu dimaknai bukan sekadar formalitas politik, melainkan persetujuan yang didasarkan pada alasan sah, objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemaknaan ini sejalan dengan adagium *reason is the soul of the law* yang menegaskan bahwa tanpa alasan suatu tindakan hukum kehilangan legitimasi dan jiwa.

Oleh karena itu, di dalam persetujuan DPR atas permintaan persetujuan pengangkatan Kapolri oleh Presiden agar sesuai dengan prinsip negara hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Maka unsur-unsur alasan yang harus dipenuhi, yang diajukan oleh Pemohon pertama, secara objektif, persetujuan harus didasarkan pada fakta hukum dan rekam jejak, integritas pribadi, dan kualitas profesi calon Kapolri ... profesional calon Kapolri. Bukan sekadar kepentingan politik, subjektivitas fraksi, objektivitas mencegah lahirnya persetujuan yang bias dan sewenang-wenang.

Dua, transparan. Proses persetujuan harus terbukti bagi publik agar rakyat mengetahui dasar pertimbangan DPR. Transparansi memastikan legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan DPR.

**29. KETUA: SUHARTOYO [14:15]**

Ya, di bagian Posita masih berapa halaman?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [14:18]**

Bagian (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [14:21]**

Yang Anda baca itu masih berapa banyak untuk Posita?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [14:24]**

Dua halaman, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [14:25]**

Ya, diselesaikan! Terus Petitem ... diselesaikan dengan Petitem, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [14:29]**

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia, terkait dengan akuntabel. Bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, wajib dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap kepastian. Kepastian persetujuan tanpa alasan tidak bisa dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik.

Empat. Dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan persetujuan harus rasional secara hukum dan dapat diuji secara publik. Hal ini memberikan ruang bagi Pemohon untuk melakukan kontrol hukum dan sosial atas keputusan DPR. Persetujuan DPR atas pengangkatan Kapolri harus dimaknai sebagai persetujuan dengan alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alasan persetujuan dapat memenuhi prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilakukan mencakup yang antara lain. Integritas, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, bebas pelanggaran etika, dan bebas pelanggaran hak asasi manusia. Serta ketaatan melaporkan harta kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis. Tanpa alasan yang dimaknai persetujuan kehilangan legitimasi konstitusionalnya dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang dijamin hak untuk mendapatkan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum.

Namun, apabila persetujuan DPR diberikan tanpa alasan yang jelas, maka fungsi pengawasan ini hilang substansi dan hanya bersifat formalitis politik dengan adanya kewajiban untuk memberikan alasan yang objektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan yang antara lain mencakup sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam perbaikannya.

**35. KETUA: SUHARTOYO [16:26]**

Sudah cukup, mungkin untuk posita. Dilanjutkan petitumnya!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [16:28]**

Sebelum kami masuk ke petitum, izinkan kami, Yang Mulia, ada satu lembar atau satu paragraf yang perlu mungkin kami akan bacakan di sini, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [16:38]**

Yang apa itu?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [16:39]**

Terkait dengan permohonan kami ini yang kemudian berbasis secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

**39. KETUA: SUHARTOYO [16:48]**

Ya, sudah dianggap disampaikan ... dianggap dibacakan saja.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [16:54]**

Ya, izinkan kami dibacakan sedikit, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [16:55]**

Ya, silakan!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [16:57]**

Secara filosofis, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon ini, akan menegaskan bahwa hukum tidak hanya sekadar prosedural formal, melainkan harus memiliki ruh dan jiwa keadilan. Alasan adalah jiwa dari hukum. Persetujuan DPR tanpa alasan sama dengan tubuh tanpa jiwa. Adanya secara formal, tetapi hampa makna. Jika permohonan ini dikabulkan, maka proses pengangkatan kapolri akan berlandaskan prinsip rasional akuntabilitas keterbukaan dan moralitas hukum, bukan semata-mata kompromi politik. Ini sejalan dengan gagasan negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Secara sosiologis, pengabulan permohonan ini oleh Mahkamah akan memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR dan Presiden dalam menjalankan kewenangannya. Masyarakat selama ini melihat proses persetujuan DPR sebagai formalitas politik cenderung aklamatif tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Jika persetujuan diwajibkan memiliki alasan yang objektif, transparan, akuntabel, maka publik dapat mengawasi dan menilai sejauh mana pertimbangan DPR benar-benar mencerminkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik sesaat. Hal ini akan memperkuat legitimasi sosial institusi DPR dan memperbaiki citra lembaga legislatif sebagai pengemban fungsi check and balances, bukan sekadar stempel politik usulan eksekutif.

Secara yuridis.

1. Memberikan kepastian hukum bagi Pemohon warga ne ... dan warga negara lainnya bahwa setiap persetujuan DPR dalam pengangkatan kapolri dilakukan dengan standar hukum yang jelas.
2. Mewujudkan perlindungan hukum bagi Pemohon dan rakyat karena keputusan politik yang berdampak luas tidak lagi bersifat subjektif atau transaksional melainkan berbasis alasan yang dapat diuji.
3. Memperkuat prinsip akuntabel konstitusional presiden sudah diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan alasan usulannya. Maka DPR sebagai mitra sejajar dalam mekanisme check and balances juga wajib memberikan alasan. Persetujuan tanpa alasan terjadi asimetri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan cabang kekuasaan.

Menutup kekosongan hukum. Selama ini undang-undang hanya mewajibkan presiden menyatakan alasan dalam usulan pengangkatan kapolri, tetapi tidak mewajibkan DPR menyertai alasan persetujuannya. Maka putusan Mahkamah Konstitusi akan mengisi kekosongan hukum dengan tafsir konstitusionalnya yang mengikat.

**43. KETUA: SUHARTOYO [19:59]**

Ya, sudah, selebihnya dianggap telah dibacakan. Petitumnya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [20:01]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan masuk ke Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka Pemohon:

1. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain meliputi integritas pribadi calon kapolri, rekam jejak bebas pelanggaran hukum, bebas pelanggaran etika, dan bebas pelanggaran hak asasi manusia, kepatuhan melaporkan hak kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier secara profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis.
3. Menyatakan frasa *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* Sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan DPR adalah persetujuan yang didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain, meliputi integritas pribadi calon kapolri, rekam jejak, bebas pelanggaran hukum etika dan hak asasi manusia, kepatuhan melaporkan hak kekayaan, pemenuhan jenjang pangkat dan karier yang profesional, serta netralitas terhadap kegiatan politik praktis.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Ardin Firanata, Pangihutan Blasius Haloho, Amrun, S.H., M.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO [22:35]**

Baik. Kemudian, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-24, ya? Betul? Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**46. PEMOHON: WINDU WIJAYA [22:43]**

Betul, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [22:44]**

Baik, terima kasih. Jadi, kami dari Majelis Hakim atau Majelis Panel akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, nanti Pemohon atau Kuasa Hukumnya bisa menunggu kabar dari Mahkamah berkaitan dengan perkembangan perkara ini, apakah akan disidang lagi dengan sidang lanjutan dan sidang pemeriksaan, atautah bisa diputus tanpa sidang pemeriksaan. Terima kasih.

Kami dari Majelis Panel juga sudah cukup. Terima kasih atas persidangan siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB**

Jakarta, 8 Oktober 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

